

## PEMBACAAN DAKWAAN

Jaksa I : Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Untuk Keadilan.  
Surat dakwaan Nomor DAK-04/24/I/2009.

- a. Identitas Terdakwa, tidak perlu kami bacakan lagi, Yang Mulia.
- b. Riwayat penahanan.
- c. Dakwaan.

Primer.

Bahwa Terdakwa Ir. Haji Mohammad Iqbal pada hari Selasa tanggal 16 September 2008, sekitar jam 18.45 Waktu Indonesia Bagian Barat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu pada bulan Juli sampai dengan bulan September tahun 2008, bertempat di lantai 17 Hotel Aryaduta Jalan Prapatan Nomor 44-48 Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu selaku anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU periode 2006 sampai dengan 2010 dan sebagai salah seorang anggota Majelis Komisi dalam sidang Majelis Komisi perkara Nomor 03/KPPU-L/2008 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan hak siar *Barclay's Premiere League*, Liga Utama Inggris, yang dilakukan oleh PT Direct Vision, Terlapor I; Astro All Asia Networks, Plc., Terlapor II; ESPN Star Sports, Terlapor III; dan All Asia Multimedia Networkss, Terlapor IV.

Yang menerima hadiah yaitu menerima pemberian uang tunai sejumlah lima ratus juta rupiah dari Billy Sindoro padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu Terdakwa mengetahui bahwa pemberian tersebut karena telah memenuhi permintaan Billy Sindoro untuk membuat putusan yang membantu kepentingan PT Direct Vision agar tetap menayangkan siaran pertandingan Liga Utama Inggris musim 2007 sampai 2010 dan memberitahukan serta membocorkan materi pembahasan putusan perkara KPPU Nomor 03/KPPU-L/2008 yang sifatnya rahasia.

Perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Dilanjutkan.

Jaksa II : Dilanjutkan, Yang Mulia. Terdakwa berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Nomor 59/P Tahun 2006 tanggal 12 Desember 2006 diangkat sebagai anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU, periode 2006 sampai 2011 dan berdasarkan Keputusan KPPU Nomor 29/KPPU/P/Jurnal/2008 tanggal 21 Juli 2008 ditunjuk sebagai salah seorang anggota Majelis Komisi yang menangani perkara Nomor 03/KPPU-L/2008 yaitu perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan hak siar *Barclay's Premiere League*, Liga Utama Inggris, yang diduga dilakukan oleh PT Direct Vision, Terlapor I; Astro All Asia Networks, Plc., Terlapor II; ESPN Star Sports, Terlapor III; dan All Asia Multimedia Networkss, Terlapor IV.

Terdakwa pada bulan Juli 2008 dikenalkan oleh Tadjudin Noer Said selaku anggota KPPU kepada Billy Sindoro selaku yang mewakili kepentingan Lippo Group di PT First Media dan PT Direct Vision untuk membicarakan perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99.. kami ulangi Tahun 1999 berkaitan dengan hak siar Liga Utama Inggris yang ditangani oleh Terdakwa.

Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2008 sekitar jam 17.15 Waktu Indonesia Barat, bertempat di Hotel Aryaduta *suite ex.* dalam kurung, *ex* Aston Semanggi, mengadakan pertemuan dengan Billy Sindoro. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menginformasikan kepada Billy Sindoro tentang penanganan perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan hak siar Liga Utama Inggris yang sedang ditangani oleh KPPU. Dan kemudian setelah pertemuan tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Tadjudin Noer Said bahwa dirinya telah bertemu dengan Billy Sindoro.

Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2008 sekitar jam 08.19 Waktu Indonesia Barat berkomunikasi dengan Billy Sindoro, yang pada kesempatan mana Terdakwa telah memberikan informasi tentang perkembangan hasil keputusan lanjutan perkara penguasaan hak siar pertandingan Liga Utama Inggris musim 2007 sampai 2010. Atas informasi tersebut, selanjutnya Billy Sindoro menyampaikan ucapan terima kasih dan akan menghubungi Terdakwa.

Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2008 sekitar jam 08.52 Waktu Indonesia Barat, kembali memberikan informai tentang perkembangan lebih lanjut hasil pemeriksaan lanjutan kepada Billy Sindoro. Dengan mengatakan bahwa siaran Liga Utama Inggris musim 2007-2010 tidak lagi ditayangkan di PT Direct Vision tetapi akan ditayangkan di AORA TV. Atas informasi tersebut Terdakwa, Billy Sindoro bersepakat untuk

mengadakan pertemuan pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2008 di Hotel Aryaduta Jalan Prapatan Nomor 44 sampai 48, Jakarta Pusat.

Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2008 sekira.. sekitar jam 08.00 sampai dengan jam 09.00 bertempat.. bersama Billy Sindoro mengadakan pertemuan di Hotel Aryaduta, Jalan Prapatan Nomor 44 sampai 48, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut membahas upaya membantu PT Direct Vision yang terkait dengan memburuknya hubungan bisnis antara All Asia Multimedia Networkss (AAMN) dengan PT Direct Vision (PT DV), adanya rencana AAMN akan menghentikan *supply* siaran Liga Utama Inggris dan akan dialihkan dari PT DV ke AORA TV dengan meminta agar Billy Sindoro memberikan bukti surat-surat mengenai rencana pemutusan atau pengalihan siaran tersebut.

Terdakwa untuk menindaklanjuti kesepakatan dengan Billy Sindoro pada pertemuan tanggal 26 Agustus 2008, selanjutnya telah menerima dokumen surat berupa *notice of termination* atau berupa keputusan dari AAMN kepada PT DV yang dikirim oleh Billy Sindoro lalu surat dimaksud pada tanggal 26 Agustus 2008 diserahkan oleh Terdakwa kepada Ana Maria Tri Anggraini selaku Ketua Majelis Komisi untuk membahas draft keputusan perkara Nomor 03/KPPU-L/2008.

Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2008 kembali berkomunikasi dengan Billy Sindoro, dan pada kesempatan tersebut Terdakwa menyampaikan informasi tentang perkembangan lebih lanjut pemeriksaan Majelis Komisi atas musyawarah pembuatan putusan perkara Nomor 03/KPPU-L/2008, yang mana selanjutnya Terdakwa bersepakat untuk bertemu dengan Billy Sindoro di Hotel Aryaduta Jalan Prapatan Nomor 44-48 Jakarta Pusat. Dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa telah menerima permintaan dari Billy Sindoro agar dalam putusan KPPU dimasukkan klausul *injunction* yang memerintahkan kepada AAMN untuk tidak memutus hubungan kerjasama dengan PT Direct Vision sebelum ada penyelesaian antara AAMN dengan PT Direct Vision.

Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2008 jam 18.29 Waktu Indonesia Barat, ketika sedang mengikuti rapat musyawarah Majelis Komisi perkara Nomor 03/KPPU-L/2008 telah komunikasi dengan Billy Sindoro yang mengingatkan agar klausul *injunction* termuat dalam putusan dimaksud. Yang mana selanjutnya untuk menindaklanjuti permintaan Billy Sindoro tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Majelis Komisi agar AAMN tetap mempertahankan penayangan siaran Liga Utama Inggris di PT Direct Vision (*status quo*) sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2008 malam harinya kembali berkomunikasi dengan Billy Sindoro yang dalam kesempatan tersebut Terdakwa memberitahu kepada Billy Sindoro bahwa permintaan untuk dimuatnya klausul *injunction* dalam musyawarah Majelis Komisi telah berhasil dipenuhi. Sehingga atas hal tersebut, Terdakwa sepakat untuk bertemu dengan Billy Sindoro yang akan menyampaikan tanda balas budi.

Terdakwa dalam rangka memenuhi keinginan, berkeinginan Billy Sindoro untuk memastikan kepentingan PT Direct Vision agar tetap dapat menyiarkan siaran Liga Utama Inggris musim 2007-2010 yang disuplai oleh AAMN pada tanggal 29 Agustus 2008 jam 00 lewat 51 Waktu Indonesia Bagian Barat, kembali oleh Billy Sindoro melalui pesan singkat dengan mengatakan “Pak, besok pagi-pagi saya akan kirim satu usul paragraf singkat untuk *injunction*. Mohon dengan sangat Bapak bisa bantu, ya Pak, untuk memasukkan dalam putusan supaya *clear, firm*, dan eksplisit. *Thank’s Pak*”.

Kemudian Billy Sindoro memerintahkan Benedict Sulaiman mengirim klausul *injunction* melalui emailnya kepada Terdakwa dengan alamat iqbalindo@yahoo.com, yang berbunyi “Untuk kepentingan para pelanggan industri dan publik, Astro Group Malaysia harus mempertahankan kegiatan operasional, penyelenggaraan penyiaran televisi berlangganan bermerk Astro pada PT DV dan seterusnya. Yang mana selanjutnya Terdakwa menyampaikan informasi kepada Billy Sindoro bahwa pada substansinya permintaan *injunction* tersebut sama dan telah dicantumkan dalam putusan perkara KPPU Nomor 03/KPPU-L/2008.

Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2008, bersama dengan Majelis Komisi di muka persidangan telah membacakan perkara Nomor 03/KPPU-L/2008 yang mencantumkan agar *injunction*.. yang mencantumkan amar *injunction* yang diinginkan Billy Sindoro dengan menyatakan, “Memerintahkan Terlapor IV, All Asia Multimedia Networkss FZ-LLC untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen TV berbayar di Indonesia, dengan tetap mempertahankan kelangsungan hubungan usaha dengan PT Direct Vision dan tidak menghentikan seluruh pelayanan kepada pelanggan sampai adanya penyelesaian hukum mengenai status kepemilikan PT Direct Vision.”

Terdakwa pada tanggal 4 September 2008 bersepakat dengan Billy Sindoro untuk membuat janji pertemuan pada hari Selasa tanggal 16 September 2008 di Hotel Aryaduta Jalan Prapatan Nomor 44 sampai 48 Jakarta Pusat, yang selanjutnya pada waktu yang telah disepakati tersebut Terdakwa menemui Billy Sindoro di kamar 1712, Surabaya

*suite*, lantai 17, Hotel Aryaduta dan dalam kesempatan mana Billy Sindoro kembali menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan Terdakwa.

Selanjutnya Billy Sindoro menyerahkan sebuah tas berwarna hitam berisikan uang senilai lima ratus juta rupiah kepada Terdakwa ketika hendak pulang melalui pintu lift 17. Terdakwa pada saat turun dari lobi Hotel Aryaduta telah ditangkap oleh Petugas KPK dan daripadanya disita barang bukti berupa sebuah tas jinjing warna hitam pemberian Billy Sindoro yang di dalamnya berisikan uang senilai lima ratus juta rupiah dengan pecahan Rp seratus ribu rupiah.

Terdakwa selaku anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU, dan sebagai Majelis Komisi yang memutus perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan hak siar *Barclay's Premiere League*, atau Liga Utama Inggris, sepatutnya wajib menjaga, menyimpan dan merahasiakan informasi dan/atau dokumen yang berhubungan dengan perkara serta informasi dan/atau dokumen milik Komisi yang dirahasiakan kepada pihak yang berperkara atau pihak manapun yang tidak berkepentingan, serta dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak manapun yang diduga akan mempengaruhi pengambilan keputusan, dan menerima sesuatu dalam bentuk uang dan atau hadiah yang secara langsung maupun tidak langsung patut diduga berkaitan dengan jabatannya. Dilanjutkan.

Jaksa I : Dilanjutkan, Yang Mulia. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dakwaan Subsider.

Bahwa Terdakwa Ir. Haji Muhammad Iqbal pada tanggal 16 September 2008 sekitar jam 18.45 Waktu Indonesia Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan Juli sampai bulan September tahun 2008, bertempat di lantai 17 Hotel Aryaduta Jalan Prapatan Nomor 44 sampai dengan 48 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya bertempat lain yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu selaku anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha periode 2006 sampai 2010 dan

Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi perkara Nomor 03/KPPU-L/2008 mengenai Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan hak siar *Barclay's Premiere League*, Liga Utama Inggris, yang dilakukan oleh PT Direct Vision, Terlapor I; Astro All Asia Networks, Plc., Terlapor II; ESPN Star Sports, Terlapor III; dan All Asia Multimedia Networks, Terlapor IV.

Telah menerima pemberian atau janji yaitu menerima pemberian berupa uang tunai sejumlah lima ratus juta rupiah dari Billy Sindoro karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yaitu karena Terdakwa, kami ulangi yaitu karena telah bersekongkol dan memenuhi permintaan Billy Sindoro untuk memberikan putusan yang membantu kepentingan PT Direct Vision agar tetap menayangkan siaran pertandingan Liga Utama Inggris musim 2007 sampai dengan 2010 dan pemberi.. memberitahukan serta membocorkan materi pembahasan putusan perkara KPPU Nomor 03/KPPU-L/2008 yang sifatnya rahasia.

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Tidak kami bacakan, Yang Mulia.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 5 ayat (2) *juncto* pasal 5 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dakwaan Lebih Subsider.

Bahwa Terdakwa Ir. Haji Mohammad Iqbal pada tanggal 16 September 2008 sekira pada jam 18.45 Waktu Indonesia Bagian Barat atau setidaknya tidaknya pada sewaktu-waktu pada bulan Juni sampai dengan bulan September 2008 bertempat di lantai 17 Hotel Aryaduta Jalan Prapatan Nomor 44 sampai dengan 48 Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu selaku anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU periode 2006 sampai 2010 yang menerima hadiah atau janji, yaitu menerima hadiah berupa uang tunai sejumlah lima ratus juta rupiah dari Billy Sindoro. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan

jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu, yakni, Terdakwa selaku salah seorang anggota Majelis Komisi yang sedang menangani perkara Nomor 03/KPPU-L/2008 tentang Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan hak siar *Barclay's Premiere League* atau Liga Utama Inggris musim 2007 sampai dengan 2010 yang dilakukan oleh PT Direct Vision, Terlapor I; Astro All Asia Networks, Plc., Terlapor II; ESPN Star Sports, Terlapor III; dan All Asia Multimedia Networks, Terlapor IV.

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dalam cara-cara sebagai berikut. Tidak kami bacakan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang mana diatur dan diancam pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jakarta, 23 Januari 2009. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sarjono Turin, S.H., M.H., Malino Pranduk, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

Hakim Ketua : Baik ya, Saudara Mohammad Iqbal ya. Sudah mengerti apa yang dibacakan oleh Penuntut ya, masalah benar tidaknya nanti ada pembuktian ya. Apakah terhadap dakwaan yang Jaksa Penuntut Umum, ada mengajukan keberatan? Terdakwa atau Penasehat Hukum?

Terdakwa : Saya akan mengajukan suatu tanggapan yang kemudian nanti akan diikuti oleh Penasehat Hukum.

Hakim Ketua : Baik. Jadi kita tetapkan hari Kamis ya.

PH (MR) : Ehh.. Yang Mulia sehubungan dengan ehh.. surat dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa beserta kami, Penasehat Hukumnya, sudah mempersiapkan eksepsi atau keberatan. Sehingga kami mohon bila diperkenankan pada saat yang bersamaan hari ini kami akan membacakan. Terima kasih.

*(Jaksa Penuntut Umum menyerahkan berkas surat dakwaan kepada Majelis Hakim dan Penasehat Hukum)*

Hakim Ketua : Ya, baik ya. Kalau memang sudah siap. Ya, silahkan saja. Kalau bisa kita baca lagi. Yang pokok-pokok aja ya. Tapi tidak mengurangi apa yang silahkan mau dibacakan. Karena banyak sidang ya, waktunya kita juga tidak banyak juga ya. Jadi Penuntut Umum juga boleh.. unsurnya... tapi kalau dari Penasehat Hukum.. ehh.. dari Saudara Terdakwa silahkan

ya. Kalau dari Saudara mungkin lebih banyak kepada.. kalau dari Penasehat Hukum kan masalah hukumnya ya. Ya? Kalau Saudara mau lengkap ya nggak apa-apa. Penasehat Hukum yang tidak.. kita bukannya membatasi ya. Ya maksudnya untuk mempersingkat waktu. Ya. Silahkan.

*(Terdakwa membacakan eksepsi)*